

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42647/A2.7/KP/2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENYAMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Sulastri Rini Rinda Yani, S.Pd., NIP.132055871, Penata (Gol.III/c) dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa sdr. Sulastri Rini Rindra Yani, S.Pd., NIP.132055871, Penata (Gol.III/c) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Koperasi dan Ekonomi Pembangunan pada Kopertis Wilayah VII dpk pada STKIP PGRI Tulungagung di Tulungagung.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 11 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal.24 Agustus 1999;
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002 dan Nomor 158/P/2003

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

**PERTAMA** : terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Sulastri Rini Rindra Yani, S.Pd.  
NIP : 132 055 871  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (Gol. III/c)  
Angka Kredit : 416  
Unit Kerja : Kop. Wil. VII dpk pada STKIP PGRI Tulungagung di Tulungagung.  
Dalam Jabatan Dosen : Lektor Kepala dalam mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Koperasi dan Ekonomi Pembangunan.

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.099.200,- (Satu juta sembilan puluh dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001;


**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

TEMBUSAN:

1. Ketua BEPERKA di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
5. Koordinator Kop. Wil. VII di Surabaya
6. Ketua STKIP PGRI Tulungagung di Tulungagung
7. Kepala KPNK Surabaya I di Surabaya
8. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 30 Nopember 2004

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal.

  
Drs. H. Mudji Jusuf  
NIP. 130541714